

الاتفاق في الزواج (دراسة ميدانية في كتاب عدل في منطقة جومبانغ، جاوة الشرقية)

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



الطالبة: نورة قطر الندى الزهرة

الرقم الجامعي: ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٩

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

جمبر

٢٠٢٢/هـ ١٤٤٥ م

Perjanjian dalam Perkawinan
(Studi Lapangan Pada Notaris di Kabupaten Jombang, Jawa Timur)

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh : Naurah Qatrunnada Az Zahra

NIM : 2018.03.0959

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER
2023 M/1445 H

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : نورة قطر الندى الزهرة

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٩

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير أعدده لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع التقريرين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣

الطالبة



نورة قطر الندى الزهرة

الرقم الجامعي: ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٩

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : نورة قطر الندى الزهرة

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٩

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان: " الاتفاق في الزواج (دراسة ميدانية في كاتب عدل في منطقة جومبانغ، جاوة الشرقية)" كله خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣

الطالبة

١0000
MEERAI
TEMPER
CAEFAJX47249657

نورة قطر الندى الزهرة

الرقم الجامعي: ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٩

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : الاتفاق في الزواج (دراسة ميدانية في كاتب عدل في منطقة جومبانغ، جاوة ال شرقية)

الاسم : نورة قطر الندى الزهرة

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٩

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ التقديم : ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

٢٠٢٣ أغسطس ٢٨ جمبر،

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية


محمد نور الفهم الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢١٣١٠١٩١٠٤

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: "الاتفاق في الزواج

(دراسة ميدانية في كتاب عدل في منطقة جومبانغ ، جاوة الشرقية)" الذي قد متهما الطالبة:

الاسم : نورة قطر الندى الزهرة

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٩

القسم : الأحوال الشخصية

أنه مستوفي الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣

المشرف


أحيات حبيبي الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢١٣٠٠٥٨٨٠٢

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تمت اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : الاتفاق في الزواج (دراسة ميدانية في كتاب عدل في منطقة جومبانغ، جاوة

الشرقية)

الاسم : نورة قطر الندى الزهرة

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٩٥٩

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : أحيات حبيبي الماجستير

ممثل القسم : محمد نور الفهم الماجستير

وذلك في يوم السبت الموافقة لتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ بجمير وأوصت بمنح الطالبة الدرجة ٦٨

(B-)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الملخص

(ABSTRAK)

نورة قطر الندى الزهرة، ٢٠٢٣ م "الاتفاق في الزواج (دراسة ميدانية في كاتب عدل في منطقة

جومبانغ، جاوة الشرقية)"

اتفاقية الزواج هي اتفاقية يبرمها المرشح أو الزوج والزوجة، فيها أشياء المتعلقة بالملتمكات، الغرض منه هو فصل الممتلكات إذا حدثت أشياء غير متوقعة أو مطلقة، أصول الزوج والزوجة واضحة. تم تنظيم عقد الزواج هذا في المادة ٢٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤. لكن بالنسبة لبعض الناس لا يزال من المحظورات جدا القيام به، لمن هم مسلمون يتم تسجيل عقد الزواج هذا في إدارة الشؤون الدينية بالنسبة لغير المسلمين، يتم ذلك في السجل المدني، وكلها مصدق عليها من قبل كاتب عدل. يمكن معرفة نتائج هذه الدراسة يمكن أن يساعد وجود اتفاقية الزواج هذه على فصل أصول الزوج والزوجة عند الطلاق. وكذلك البحث الذي كتبه المؤلف في مؤسسة كاتب عدل في جومبانغ جاوة الشرقية الشرق ربما لا يزال هذا ٥٪ من الزوج والزوجة اللذين يتقدمان بطلب للحصول على اتفاقية زواج أو يبرمها، لأنه تم التغاضي عن هذا لعدم العلم بعقد النكاح. لذلك مع مناقشة اتفاقية الزواج هذه مثل مساعدة الجميع في المعرفة التأثير الإيجابي لاتفاقية الزواج هذه وفقاً للشرعية الإسلامية، يمكن تنفيذ اتفاقيات الزواج وتنظيمها في المادة ٤٥ جميع الأحكام الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الزواج، عقد الزواج، القانون المدني، الشريعة الإسلامية.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

كلمة الشكر والتقدير

وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

أولاً أشكر الله تعالى على نعمه كثيرة، ثم أشكر والدي وبالخصوص إلى أمي المحبوبة على كل تشجيعها ونصائحها القيمة والدعوات الصالحة التي لانزال تخرج من لسانها لأولادها بالخير والنجاح في الدنيا والآخرة، أشكر إلى أخي الكبير على مساعدته كثيرة، وأشكر إلى أخي الصغير وأختي الصغيرة وإلى أسرتي حفظهم الله جميعاً.

ثم أوجه الشكر لمدير كلية الإمام الشافعي للدراسة الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد عارفين بدري حفظه الله.

ثم أوجه الشكر لرئيس القسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسة الإسلامية الأستاذ محمد نور الفهم الماجستير حفظه الله.

ثم أوجه الشكر الجزيل لمشرفي الأستاذ أحيات حبيبي الماجستير حفظه الله، على ما قدمه من نصائح وإرشادات وتوجيهات لهذا التقرير إملائية ونحوية، فله من الله الثواب وأصلح باله ونفع بعلومه كثيرة.

ثم أوجه الشكر لمشرفة الأكاديمية الأستاذة تقنعين الماجستير حفظها الله، على ما قدمها من نصائح وإرشادات وتوجيهات لهذا التقرير إملائية ونحوية، فلها من الله الثواب وأصلح باله ونفع بعلومها كثيرة.

ثم أوجه الشكر لزميلاتي المحبوبات طالبات العلم بكلية الإمام الشافعي للدراسة الإسلامية، وخاصة لزميلات من غرفة عائشة الثانية على مساعدتهن في إنجاز هذا التقرير بالنصيحة والإرشادة.

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یفقدنا علی علم نافع وعمل صالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Perjanjian dalam Perkawinan

(Studi Lapangan Pada Notaris di Kabupaten Jombang, Jawa Timur)

Naurah Qatrunnada Az Zahra

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

gotrunnada.naqaza@gmail.com

Ahyat Habibi

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

ahyathabibie@gmail.com

ABSTRACT

A Marriage Agreement is an agreement made by a prospective or married couple, in which there are matters relating to property, The purpose is to separate property if unexpected things happen or divorce then the conjugal property is clear. This Marriage Agreement has been regulated in Article 29 of Law No.1 of 1974. But for some people this is still very taboo to do, for those who are Muslim, the recording of the Marriage Agreement is carried out in KUA, For non-Islam, it is done in the civil registry all it is authorized by a Notary. From the results of this study, it can be seen that the existence of this marriage agreement can help the separation of husband-wife property if divorced. As well as the research written by the author at the Notary institution in Jombang Regency, East Java may still be 5% of married couples who apply for or make a marriage agreement, Because this is underestimated because of the lack of knowledge about marriage agreements. So

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak, sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

with the discussion of this Marriage Agreement should help everyone in knowing the positive effects of this Marriage Agreement, according to Islamic law the marriage agreement can be implemented and has been regulated in Article 45 of the KHI.

Keywords: *Marriage, Prenuptial Agreement, Civil law, Islamic law*

ABSTRAK

Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon atau pasangan suami-istri, yang mana didalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan tentang harta, tujuannya adalah untuk pemisahan harta jika terjadi hal-hal yang tidak terduga atau bercerai maka harta suami-istri tersebut jelas. Perjanjian Perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974. Namun bagi sebagian masyarakat hal ini masih sangat tabu untuk dilakukan, bagi yang beragama islam pencatatan Perjanjian Perkawinan ini dilakukan di KUA, untuk non islam maka dilakukan di catatan sipil dan semua itu disahkan oleh Notaris. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui adanya perjanjian perkawinan ini dapat membantu pemisahan harta suami-istri apabila bercerai. Seperti halnya penelitian yang ditulis penulis di lembaga Notaris di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini mungkin masih 5% dari pasangan suami isteri yang mengajukan atau membuat perjanjian perkawinan, dikarenakan hal ini dipandang sebelah mata karena sedikitnya pengetahuan tentang perjanjian perkawinan. Maka dengan adanya pembahasan tentang Perjanjian Perkawinan ini layaknya membantu semua orang dalam mengetahui dampak positif dari Perjanjian Perkawinan ini, menurut hukum islam perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan dan sudah diatur dalam Pasal 45 KHI.

Kata kunci: Perkawinan, Perjanjian perkawinan, hukum perdata, hukum islam

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

A. PENDAHULUAN

Makna Perkawinan

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang begitu penting dan sakral bagi kehidupan manusia, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan secara sah dihadapan hukum islam bagi masyarakat muslim maupun hukum negara. Di Indonesia perkawinan telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1, perkawinan didefinisikan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dalam Al-Qur'an dijelaskan juga tentang masalah perkawinan, diantaranya dijelaskan pada surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²

Perkawinan dalam pandangan syariat Islam disebut nikah. Para ulama fikih memberikan definisi terkait makna pernikahan, diantaranya:

1) Penganut *madzab* Imam Hanafi memberikan definisi bahwa pernikahan adalah perihal akad yang menimbulkan *mut'ah*, dalam artian seorang laki-laki

¹ Novi Fajar Anggraini, *Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Di Kalangan WNI Islam (Studi Di Kota Medan)*, Medan, 2016

² Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah*, Makassar, 2019

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

(suami) memiliki kuasa penuh atas badan perempuan demi mendapat sebuah kenikmatan.

2) Ulama penganut *madzab* Imam Syafi'i memberikan defnisi pernikahan suatu akad yang memakai lafal “*nikaah*”, atau “*zawaju*” yang mana kedua kata itu mengandung makna dalam artian pada sebuah pernikahan akan mendapatkan kesenangan dari pasangan.

3) Ulama penganut *madzab* Imam Malik mendefinisikan bahwa pernikahan ialah akad yang menyimpan makna *mut'ah* yang bertujuan mencapai kepuasan dan adanya harta tidak diwajibkan.

4) Ulama penganut *madzab* Imam Hambali berpandangan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang bertujuan mendapat kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya, artinya kedua pasangan saling memberikan kepuasan.³

Makna Perjanjian

Menurut M.Yahya Harahap, secara umum makna perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuasaan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi. Istilah perancangan kontrak berasal dari bahasa inggris yaitu *contract drafting*.⁴

Dalam pasal 1313 KUHPerdota dijelaskan bahwa perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁵

³ Achmad Asfi Burhanudin, *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan hukum Islam)*, Kediri, 2019

⁴<https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta#:~:text=Perjanjian%20Perkawinan%20adalah%20salah%20satu,sebagai%20pasangan%20suami%20dan%20istri>. Diakses 01 April 2023.

⁵<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2304/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>. Diakses 01 April 2023.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Dalam hukum Islam "perjanjian" disebut dengan "akad" yang berasal dari kata "عقد" yang berarti juga "mengikat atau ikatan". Dalam bahasa Indonesia "perjanjian" berasal dari kata "janji" yang berarti "kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan". Perjanjian diartikan sebagai persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih.⁶

Perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum, perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.⁷

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan hasil dari studi lapangan pada lembaga notaris yang disusun dengan hasil wawancara, dengan buku-buku, situs internet dan karya ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan. Artikel ini mengkaji tentang adanya perjanjian dalam suatu perkawinan yang mencakup syarat-syarat ataupun janji yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perkawinan demi terjalinnnya keluarga yang harmonis, menurut pengalaman yang telah didapatkan dari lembaga notaris di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tidak hanya melalui lembaga itu saja, dalam penelitian ini juga akan dipaparkan tentang perjanjian dalam perkawinan menurut pandangan islam dan menurut hukum positif, bagaimanakah seharusnya perjanjian dalam perkawinan itu dan apakah dibolehkan adanya perjanjian tersebut menurut hukum positif dan hukum Islam.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Makna Perjanjian dalam Perkawinan

⁶ Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syari'ah)*, Yogyakarta, 2017

⁷<http://etheses.iainkediri.ac.id/529/3/931101109-lukman-2013%204bab%202.pdf>. Diakses 01 April 2023.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri.

Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif yakni diatur dalam BW/ KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri jika sewaktu-waktu terjadi hal atau berpisah itu agar jelas harta gono gini nya, harta suami istri ini biar jelas bagiannya masing-masing.⁸

Perjanjian perkawinan itu untuk menghindari konflik yang salah satunya adalah tentang harta, menurut hukum islam Perjanjian Perkawinan diatur pada Pasal 45 KHI yakni:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam memandang perjanjian perkawinan bukan hanya mengatur tentang harta bersama suami-istri, namun juga harta bawaan masing-masing sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian perkawinan tidak hanya untuk memisahkan harta, tapi juga menggabungkan harta yang telah disepakati oleh suami-istri dalam membuat perjanjian dalam perkawinan.¹⁰

Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, Pasal 19 Bab VI “Perjanjian Perkawinan” disebutkan:

⁸ Wawancara dengan Endah Wulandari, SH., Mkn Notaris di Kabupaten Jombang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.32 WIB dikantor Notaris.

⁹ Wawancara dengan Sri Wahyuni, SH., Mkn Notaris di Kabupaten Jombang, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.45 WIB dikantor Notaris.

¹⁰ Shohib Muslim, Khrisna Hadiwinata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan*, Malang, 2017

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

(1) Calon suami dan calon istri, pasangan-pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.

(2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.

(3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Pembuatan Perjanjian Perkawinan atau *prenuptial agreement* merupakan hal yang populer dilakukan oleh pasangan-pasangan yang akan menikah ataupun yang sudah menikah. Hal ini dikarenakan adanya dampak positif serta adanya implikasi bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha terutama yang memiliki harta lebih. Fakta ini untuk mengetahui apakah perjanjian perkawinan dibutuhkan atau tidak, adalah kenyataan bahwa pasangan atau seseorang itu sendiri memiliki aset yang harus dilindungi. Sehingga, jika salah satunya tertimpa masalah di kemudian hari, aset bersama untuk kelangsungan rumah tangga tidak akan diganggu gugat dan tentu akan jelas hak pada kepemilikan masing-masing.

Dilain sisi perjanjian perkawinan juga dapat melindungi dari motivasi pernikahan yang tidak tulus. Banyak hal yang perlu diketahui sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan¹², diantaranya adalah mengetahui dasar hukum dari perjanjian perkawinan yang mana telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga menelusuri lebih lanjut tentang dibolehkannya perjanjian perkawinan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, dimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam penulisan ini.

Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

¹¹https://babel.kemenag.go.id/public/files/babel/file/file/PMAbaru/191120_15742607689PMA_NO MOR_19_TAHUN_2018.pdf. Diakses 08 agustus 2023

¹²<https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/#:~:text=Menurut%20KUHPerdata%20dalam%20Pasal%20119,yang%20mengatur%20mengenai%20pemisahan%20harta.> Diakses 28 Maret 2023

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang perkawinan, tentang perjanjian perkawinan itu sendiri, KUHPPerdata, KHI.¹³ Menurut KUHPPerdata dalam Pasal 119 disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.

Ditegaskan lagi dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" bahwa dengan pembuatan perjanjian perkawinan calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum. Lebih spesifik, definisi atas perjanjian perkawinan disebutkan pada Pasal 29 Undang-Undang yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum pembuatan perjanjian perkawinan oleh pasangan suami istri ataupun calon suami istri.¹⁴

Dalam hukum Islam perjanjian perkawinan ini adalah mubah, yakni boleh bagi calon suami istri yang akan menikah membuat perjanjian perkawinan, pun bagi yang sudah menikah. Hal ini ditetapkan pada Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.¹⁵

Alasan Apa yang Menjadi Dasar Dibuatnya Perjanjian Perkawinan?

¹³ Wawancara dengan Endah Wulandari, SH., Mkn Notaris di Kabupaten Jombang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.32 WIB dikantor Notaris.

¹⁴ <https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/#:~:text=Menurut%20KUHPPerdata%20dalam%20Pasal%20119,yang%20mengatur%20mengenai%20pemisahan%20harta>. Diakses 28 Maret 2023

¹⁵ Indira Hastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Semarang, 2020

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Alasan-alasan yang menjadi dasar calon pasangan atau pasangan suami istri dalam memutuskan membuat perjanjian perkawinan ini adalah untuk pemisahan harta, atau dikhawatirkan tercampurnya harta tersebut.¹⁶ Biasanya mereka itu hanya untuk memisahkan harta masing-masing, mungkin salah satu pasangan ini memiliki harta banyak.¹⁷

Dalam kehidupan sosial, tentu manusia saling berinteraksi dimana hal tersebut terkait dengan perbuatan hukum yang berlaku, seperti halnya perkawinan yang memiliki ketentuan didalamnya. Hal ini meliputi dua hal yakni, yang *pertama* perbuatan hukum sepihak, dimana perbuatan hukum ini dilakukan oleh satu pihak saja dan mempunyai hak secara sepihak juga, seperti surat wasiat, hibah dan lainnya; *kedua* perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yakni yang berkewajiban dan yang berhak didalamnya mencakup kedua belah pihak itu sendiri, seperti perjanjian perkawinan, perjanjian jual-beli dan sebagainya.¹⁸

Perjanjian perkawinan dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan dapat memastikan bahwa pasangan suami istri ini menikah dengan niat yang tulus, bukan karena harta, adapun jika salah satunya mempunyai kelebihan harta, maka itu akan jelas pembagiannya apabila pasangan suami istri ini memiliki perjanjian dalam pernikahannya. Berikut urgensi dari dibuatnya perjanjian perkawinan, yakni:¹⁹

1. Menjamin keamanan dan kepentingan usaha. Contoh kecilnya adalah jika salah satu pasangan merupakan pemilik usaha (atau menjabat sebagai

¹⁶ Wawancara dengan Hartati, SH., Mkn Notaris di Kabupaten Jombang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 14.35 WIB dikantor Notaris.

¹⁷ Wawancara dengan Nurul Masfuhah, SH., Mkn Notaris di Kabupaten Jombang, pada hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 10.47 WIB dikantor Notaris.

¹⁸ Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Kalimantan, 2017

¹⁹ <https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/#:~:text=Menurut%20KUHP%20dalam%20Pasal%20119,yang%20mengatur%20mengenai%20pemisahan%20harta.> Diakses 28 Maret 2023

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

- pemimpin usaha, meskipun bukan pemilik usaha), dan suatu hari usahanya tersebut dituntut kerugian maka kedua pasangan akan terlibat. Perjanjian perkawinan dapat mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga pasangan dan anaknya tidak turut terlibat dalam kerugian usaha.
2. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hibah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Melalui perjanjian perkawinan dapat ditegaskan kembali sehingga dipastikan tidak akan ada hibah atau warisan keluarga yang berpindah. Karena dalam prakteknya, dalam hal pasangan pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Belum lagi ada kemungkinan pasangan tersebut menikah kembali, sehingga warisan keluarga anda akan hilang dan menimbulkan perseteruan. Perjanjian dalam perkawinan juga menjamin harta perolehan dari warisan atau pusaka turun temurun milik keluarga tetap dalam kekuasaan.
 3. Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami. Perjanjian perkawinan dapat memastikan pemisahan harta peninggalan terhadap istri, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing istri akan tenang dan hidup terjamin dan tentu jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.
 4. Menjaga hubungan kemitraan dalam *political marriage*. Bagi kalangan petinggi pemerintahan maupun kalangan *high profile investor*, seringkali pernikahan dilakukan untuk memperoleh nama baik, membangun hubungan, maupun saling bertukar atribut imateril lainnya yang melekat pada calon besan. Pernikahan politik dilakukan untuk menjaga reputasi maupun memperluas relasi dengan prinsip saling memberikan manfaat antar calon besan. Namun seringkali hubungan kemitraan tersebut kandas dikarenakan munculnya sengketa akibat percampuran kekayaan, harta

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

benda lainnya. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, para calon besan dapat memperoleh nilai-nilai imateril yang diharapkan atas pernikahan politik tersebut tanpa khawatir terhadap permasalahan yang dipicu oleh harta kekayaan. Perjanjian perkawinan akan melindungi semangat dan cita-cita kemitraan yang diselenggarakan.

5. Menjamin kondisi finansial pasangan setelah perkawinan putus atau berakhir. Banyak ditemui pihak perempuan tidak lagi bekerja setelah menikah dengan harapan agar calon istri dapat berperan sebagai ibu rumah tangga dengan lebih maksimal. Dalam hal ini perjanjian perkawinan sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim. Dalam perjanjian perkawinan hal ini dapat dibicarakan dengan baik sejak awal, baik jumlah dan mekanismenya. Eksekusinya hanya perlu mengajukan perjanjian tersebut dan meminta hakim untuk memerintahkan suami agar menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian perkawinan.
6. Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka dapat menghindari dampak negatif dan niat tidak tulus dari calon pasangan yang ternyata memiliki maksud untuk melunasi banyaknya hutang debiturnya melalui kekayaan hasil pernikahan. Janji manis calon pasangan sebelum pernikahan belum tentu seutuhnya benar, dan dalam prakteknya seringkali permasalahan muncul setelah rumah tangga berlangsung. Perjanjian perkawinan dapat melindungi pasangan suami istri dari niatan tidak sehat seperti ini, dimana niatan tersebut tidak akan pernah diutarakan oleh calon pasangan sebelumnya.

Apa Saja Materi yang Dapat Diatur dalam Perjanjian Perkawinan?²⁰

²⁰<https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan->

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Materi yang diatur di dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami istri, dimana semua itu tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan.

Perjanjian perkawinan yang disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, hutang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lainnya. Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan:

Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.

Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.

Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu/kedua pihak merupakan pemegang saham/pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis). Terkait hal-hal yang dibuat dalam perjanjian perkawinan tentu sangat beragam, namun yang terpenting adalah setiap yang dibuat dalam perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar dari syariat, tidak boleh pula membuat

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

perjanjian untuk tidak melakukan hubungan suami istri, karena hal ini tentu menyelisihi tujuan utama seseorang dalam melakukan sebuah pernikahan.²¹

Perjanjian perkawinan pada umumnya adalah yang bertolak belakang dengan makna pernikahan itu sendiri, akan tetapi perjanjian perkawinan juga memiliki sisi positif bagi masyarakat terlebih lagi untuk melindungi pernikahan suami istri didalam hubungan rumah tangga. Terlebih dari perjanjian perkawinan ini pun sudah gamblang nan jelas dijelaskan dalam hukum positif maupun hukum islam, dimana perjanjian perkawinan didalamnya memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang jika dipenuhi maka dampak yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan ini memiliki hukum yang kuat.²²

Kapan Perjanjian Perkawinan Harus Dibuat?²³

Dalam Pasal 29 UU Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan dilangsungkan.

Namun hal tersebut sempat menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan tanah dalam pernikahan campuran antara WNI dengan WNA, yang mana keduanya tidak sempat membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Tanpa dilakukannya perjanjian perkawinan maka harta yang diperoleh setelah perkawinan akan menjadi harta bersama, namun dalam kasus kepemilikan tanah hanya WNI yang dapat diizinkan untuk memiliki tanah dengan status hak milik

²¹ Ahmad Sainul, *Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia*, Padangsidempuan, 2018

²² Lifvia Lailatul mahmudah, *Edukasi Masyarakat mengenai Perjanjian Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri*, Ponorogo, 2023

²³<https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/#:~:text=Menurut%20KUHP%20dalam%20Pasal%20119,yang%20mengatur%20mengenai%20pemisahan%20harta.> Diakses 28 Maret 2023

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(Vide: Pasal 21 (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Hal ini menyebabkan pasangan yang berkewarganegaraan WNI tidak dapat membeli tanah dengan status hak milik.

Permasalahan tersebut kini telah memperoleh solusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“Putusan MK 69/2015”). Dengan adanya Putusan MK 69/2015, maka ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan MK 69/2015 ini mengatasi keresahan dari para WNI yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan. Putusan MK 69/2015 memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan *postnuptial agreement*, selama pasangan tersebut masih terikat di dalam perkawinan yang sah. Perjanjian perkawinan ini harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan.

Perjanjian perkawinan ini disahkan oleh notaris sebagai perjanjian tertulis pada akta notaris. Hal ini terkait dengan perjanjian perkawinan yang mana notaris tentu sebagai pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan mempunyai hak untuk

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

merahasiakan akta yang telah dibuat oleh pasangan suami-istri, disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a-f UU2/2014 "Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;.”²⁴

Perjanjian perkawinan yang sudah dibuat dalam akta notaris tidak dapat diubah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 KUHPdata "Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun.”²⁵

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui adanya perjanjian perkawinan sudah ditetapkan dalam hukum positif pada Undang-Undang pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974, dan menurut hukum Islam perjanjian perkawinan ini dibolehkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 KHI.

Seperti halnya penelitian yang ditulis penulis di lembaga notaris di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini tercatat kurang lebih masih 5% dari pasangan suami istri yang mengajukan atau membuat perjanjian perkawinan terutama bagi yang

²⁴ Fhauzi Prasetyawan, *Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Surabaya, 2018

²⁵ Qadryan R., Sumaryono, *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Menurut UU No.2 Tahun 2014 JO. UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UNSRAT Manado, 2017

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STDI Imam Syafi'i Jember.

beragama Islam, dikarenakan hal ini dipandang sebelah mata, karena sedikitnya pengetahuan tentang perjanjian perkawinan, bagi sebagian orang atau sebagian daerah yang mereka menganggap bahwa hal itu dapat merusak sakralnya pernikahan.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan ini juga memiliki manfaat terutama bagi yang memiliki kelebihan harta dimana diberikan perlindungan hukum sesuai yang berlaku, dan hal ini tidak juga hanya untuk pemisahan harta ketika pasangan suami isteri ini bercerai, selama itu tidak bertentangan dengan syariat islam bagi yang beragama Islam, dan hal ini pun memiliki legalitas dan juga kekuatan hukum didalamnya, perjanjian perakawinan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah di KUA yang kemudian hal ini dicantumkan dalam akta notaris dan disahkan oleh notaris.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Achmad Asfi Burhanudin, *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Kediri, 2019

Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah*, Makassar, 2019

Ahmad Sainul, *Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia*, Padangsidempuan, 2018

Fhauzi Prasetyawan, *Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Surabaya, 2018

Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Kalimantan, 2017

Indira Hastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Semarang, 2020

Lifvia Lailatul mahmudah, *Edukasi Masyarakat mengenai Perjanjian Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri*, Ponorogo, 2023

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Kompilasi Hukum Islam

Novi Fajar Anggraini, *Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan di Kalangan WNI Islam (Studi di Kota Medan)*, Medan, 2016

Qadryan R., Sumaryono, *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Menurut UU No.2 Tahun 2014 JO. UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UNSRAT Manado, 2017

Shohib Muslim, Khrisna Hadiwinata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan*, Malang, 2017

Wawancara dengan Endah Wulandari, SH., Mkn Notaris di Kabupaten Jombang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.32 WIB di kantor Notaris.

Wawancara dengan Hartatik, SH., Mkn Notaris di Kabupaten Jombang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 14.35 WIB di kantor Notaris.

Wawancara dengan Nurul Masfuhah, SH., Mkn Notaris di Kabupaten Jombang, pada hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 10.47 WIB di kantor Notaris.

Wawancara dengan Sri Wahyuni, SH., Mkn Notaris di Kabupaten Jombang, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.45 WIB di kantor Notaris.

Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syari'ah)*, Yogyakarta, 2017

<https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/#:~:text=Menurut%20KUHP%20dalam%20Pasal%20119,yang%20mengatur%20mengenai%20pemisahan%20harta>. Diakses 28 Maret 2023

<https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta#:~:text=Perjanjian%20Perkawinan%20adalah%20salah%20satu,sebagai%20pasangan%20suami%20dan%20istri>. Diakses 1 April 2023.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2304/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>. Diakses 1 April 2023.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

<http://etheses.iainkediri.ac.id/529/3/931101109-lukman-2013%204bab%202.pdf>.
Diakses 1 April 2023.

https://babel.kemenag.go.id/public/files/babel/file/file/PMAbaru/191120_15742607689PMA_NOMOR_19_TAHUN_2018.pdf. Diakses 8 Agustus 2023

